



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.



6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat.

BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.

- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.



BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Banyumas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Sep 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Sehd	
2.	Asperin	
3.	Kab. Hukum	
4.	Kab. Perma.	
5.	Kab. Perans atd	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Tahun)					
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018
					TARGET	REALISASI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1 Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	2015		26%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
		2 Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100%	2015		75,76%	88%	96%	100%	100%	100%	100%
		3 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90%	2020		158,75%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		4 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70%	2020		10,40%	21,65%	32,90%	44,15%	55,40%	66,65%	70%
II	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	5 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100%	2015	60%	66%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		6 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	2 x patroli dalam sehari	2 x patroli dalam sehari	2 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari
		7 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT
III	Penanggulangan Bencana Kebakaran	8 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80%	2015	80%	82%	85%	89%	90%	90%	91%	92%
		9 Tingkat waktu tanggap (response time rate)	75%	2015	57%	57%	58%	60%	62%	65%	70%	73%
		10 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	65%	85%	67%	67%	76%	86%	99%	100%
		11 Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	90%	2015	22%	22%	43%	43%	57%	71%	85%	100%

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN